

ANALISIS PELAKSANAAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Azzahra Khusnul Khotimah ¹, Gina Lapinia ², Nadia Dzatil Izzah ³, Reva Lusi Yanti ⁴, Handika Arya Putra ⁵, Aidil Akbar ⁶

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6}

Corresponding Author: azzahrakhusnulhotimah@gmail.com^{1*}, ginaalpinia11@gmail.com², nadiadzatilizzah@gmail.com³, revalusianti@gmail.com⁴, handikaaryaa22@gmail.com⁵, ikhsanperdana916@gmail.com⁶

Info Artikel

Received: 10 Mei 2026

Revised : 25 Mei 2026

Accepted: 12 Juni 2026

Published: 20 Juni 2026

Keywords: Rules of Procedure for Religious Courts, Divorce by Petition, Palembang Religious Court, Divorce, Islamic Law

Kata Kunci: Hukum Acara Peradilan Agama, Cerai Gugat, Pengadilan Agama Palembang, Perceraian, Hukum Islam

Abstract

Divorce cases are among the most common types of cases handled by Religious Courts in Indonesia, including the Palembang Religious Court. The high number of divorce petitions filed by wives indicates the existence of various problems in marital life that make it no longer possible to sustain the marriage. In resolving these cases, the Religious Court adheres to the rules of religious court procedure, which govern the conduct of hearings, the presentation of evidence, the conduct of mediation, and the rendering of judgments. The application of procedural law in accordance with statutory provisions plays a crucial role in realizing the principles of simple, swift, and cost-effective adjudication, while also ensuring legal certainty and justice for the parties involved. This study aims to examine the implementation of religious court procedural law in the resolution of divorce cases at the Palembang Religious Court and to identify various factors influencing the effectiveness of its application. The research method used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through literature review and field research, which included interviews and documentation. The results of the study indicate that the implementation of religious court procedural law in divorce cases at the Palembang Religious Court has generally been carried out in accordance with applicable legal provisions, from the case registration stage, through the mediation process, court hearings, and the presentation of evidence, all the way to the final judgment. However, there are still several obstacles that affect the effectiveness of case resolution, such as the parties' failure to appear at hearings, the public's lack of legal understanding, and other administrative factors. Therefore, efforts are needed to improve judicial services and promote legal awareness among the public in order to enhance the effectiveness of resolving divorce cases.

Abstrak

Perkara cerai gugat merupakan salah satu jenis perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Palembang. Tingginya jumlah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri mengindikasikan adanya berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan. Dalam proses penyelesaiannya, Pengadilan Agama berpedoman pada hukum

acara peradilan agama yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara, pembuktian, pelaksanaan mediasi, hingga penjatuhan putusan. Penerapan hukum acara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sekaligus menjamin terciptanya kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang berperkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hukum acara peradilan agama dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum acara peradilan agama dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari tahap pendaftaran perkara, proses mediasi, persidangan, pembuktian, hingga putusan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara, seperti ketidakhadiran para pihak dalam persidangan, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, serta faktor administratif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pelayanan peradilan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara cerai gugat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dilangsungkan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai suatu hubungan keperdataan, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung dimensi spiritual dan sosial. Oleh sebab itu, pasangan suami istri diharapkan dapat membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, dilandasi rasa kasih sayang, saling menghargai, dan saling menghormati guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berbagai persoalan rumah tangga sering kali muncul dan menyebabkan terjadinya konflik antara suami dan istri. Konflik tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab salah satu pihak, perbedaan prinsip hidup, maupun faktor-faktor lainnya. Apabila konflik tersebut tidak

dapat diselesaikan melalui musyawarah dan upaya perdamaian, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh para pihak.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perceraian hanya dapat dilaksanakan melalui proses persidangan di pengadilan setelah hakim terlebih dahulu berupaya mendamaikan para pihak, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian berada pada Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam lingkungan Peradilan Agama, perkara perceraian terbagi ke dalam dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada istrinya, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perkara cerai gugat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perkara cerai talak. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perubahan sosial di masyarakat, di mana perempuan semakin memahami serta menyadari hak-haknya dalam kehidupan rumah tangga dan memiliki keberanian untuk menempuh jalur hukum apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan dan memilih menggunakan jalur hukum untuk mengakhiri perkawinan yang dianggap tidak lagi memberikan kemaslahatan.

Tingginya angka cerai gugat menjadi salah satu tantangan bagi lembaga peradilan agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengadilan Agama tidak hanya bertugas memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga berkewajiban memberikan pelayanan hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam proses penyelesaian perkara cerai gugat, hukum acara memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pedoman bagi hakim dan para pihak dalam menjalankan proses peradilan.

Hukum acara peradilan agama pada dasarnya merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama. Hukum acara tersebut mengatur berbagai tahapan mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, mediasi, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan. Melalui penerapan hukum acara yang baik, diharapkan proses peradilan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan menjamin perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara.

Pengadilan Agama Palembang merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang melibatkan masyarakat beragama Islam, termasuk perkara cerai gugat. Sebagai salah satu pengadilan di wilayah Sumatera Selatan dengan jumlah perkara yang relatif tinggi, Pengadilan Agama Palembang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan yang efektif dan berkeadilan, Pengadilan Agama Palembang menghadapi berbagai dinamika dalam penyelesaian perkara perceraian, khususnya cerai gugat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum acara peradilan agama tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai kendala sering ditemui, seperti ketidakhadiran pihak tergugat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum, keterbatasan alat bukti, serta faktor-faktor administratif lainnya yang dapat mempengaruhi kelancaran proses persidangan. Di samping itu, keberhasilan mediasi sebagai salah satu tahapan wajib dalam perkara perceraian juga menjadi faktor yang menentukan efektivitas penyelesaian perkara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian mengenai bagaimana pelaksanaan hukum acara peradilan agama melalui perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Palembang. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana hukum acara telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik peradilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara peradilan agama, serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palembang.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian mengenai penerapan dan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah berbagai fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi hukum tersebut dalam praktik.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan hukum acara peradilan agama dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan memadukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai proses penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, merupakan penelitian yang berguna untuk menunjukkan gambaran secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai pelaksanaan hukum acara peradilan agama dalam perkara cerai gugat serta menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana prosedur hukum acara diterapkan dalam praktik serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palembang

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya melalui Pengadilan Agama yang berwenang. Dasar hukum mengenai cerai gugat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Palembang sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam. Pelaksanaan hukum acara dalam perkara cerai gugat pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak para pihak, serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Proses penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh pihak istri atau kuasa hukumnya. Gugatan tersebut harus memenuhi persyaratan formal dan materiil sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Setelah gugatan didaftarkan dan biaya perkara dibayarkan, ketua pengadilan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.

Pelaksanaan hukum acara pada tahap awal menunjukkan adanya penerapan prinsip *due process of law*, yaitu setiap perkara harus diperiksa berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak setiap pihak untuk memperoleh keadilan dapat terlindungi secara optimal.

B. Tahapan Pelaksanaan Hukum Acara dalam Perkara Cerai Gugat

1. Pendaftaran Gugatan

Tahap pertama dalam pelaksanaan hukum acara cerai gugat adalah pendaftaran gugatan oleh penggugat. Gugatan diajukan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Gugatan harus memuat identitas para pihak, posita (dasar atau alasan gugatan), dan petitum (tuntutan yang dimohonkan kepada hakim). Dalam perkara cerai gugat, alasan perceraian harus sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

2. Pemanggilan Para pihak

Setelah gugatan didaftarkan, pengadilan melakukan pemanggilan terhadap penggugat dan tergugat untuk hadir dalam persidangan. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti secara resmi dan patut.

Pemanggilan yang sah merupakan salah satu syarat penting dalam pelaksanaan hukum acara karena berkaitan dengan hak para pihak untuk membela kepentingannya di muka persidangan. Apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan secara verstek sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemanggilan yang tepat menunjukkan adanya jaminan perlindungan hak asasi para pihak dalam memperoleh kesempatan yang sama di depan hukum (equality before the law).

3. Upaya Perdamaian dan Mediasi

Sebelum memasuki pokok perkara, hakim wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak. Kewajiban tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi bertujuan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian apabila masih terdapat kemungkinan untuk rujuk. Mediator berupaya membantu para pihak menemukan solusi atas konflik yang dihadapi.

Namun demikian, dalam praktiknya banyak perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang yang tidak berhasil dimediasi karena hubungan suami istri telah mengalami keretakan yang mendalam. Faktor-faktor seperti perselisihan berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, hingga adanya pihak ketiga sering kali menyebabkan para pihak tetap memilih

untuk melanjutkan proses perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mediasi belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian, meskipun secara normatif tetap menjadi tahapan yang wajib dilaksanakan.

4. Pemeriksaan Pokok Perkara

Apabila mediasi tidak berhasil, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Tahapan ini meliputi pembacaan gugatan, penyampaian jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, serta penyampaian kesimpulan. Dalam perkara cerai gugat, pembuktian memiliki peranan penting untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Dalam memutus suatu perkara perceraian, hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan juga dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara cerai gugat harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang, objektif, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan hakim merupakan dasar atau alasan yang digunakan dalam menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam perkara cerai gugat, pertimbangan tersebut sangat menentukan karena berkaitan dengan status hukum perkawinan seseorang, hak dan kewajiban para pihak, serta masa depan anggota keluarga, khususnya anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Sebelum memeriksa pokok perkara, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal dari gugatan yang diajukan. Hakim akan menilai apakah Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kewenangan relatif, yaitu apakah gugatan telah diajukan pada pengadilan yang wilayah hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hakim juga memperhatikan kelengkapan syarat administratif gugatan, seperti identitas para pihak, uraian mengenai alasan-alasan perceraian, serta tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat.

Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal dapat berakibat pada tidak diterimanya gugatan tersebut. Oleh sebab itu, pemenuhan aspek formal menjadi langkah awal yang penting dalam proses pemeriksaan perkara cerai gugat.

Setelah syarat formal terpenuhi, hakim berkewajiban untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak. Upaya perdamaian ini merupakan amanat hukum yang harus dilaksanakan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dalam praktiknya, hakim akan memberikan nasihat kepada suami dan istri agar mempertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai serta berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.

Selain melalui nasihat langsung dari majelis hakim, para pihak juga diwajibkan mengikuti proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam tahap ini, hakim mempertimbangkan apakah masih terdapat kemungkinan bagi para pihak untuk rujuk dan melanjutkan kehidupan rumah tangga. Apabila mediasi berhasil, perkara tidak perlu dilanjutkan ke tahap persidangan. Namun, apabila mediasi gagal, hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Pertimbangan utama hakim dalam perkara cerai gugat terletak pada pembuktian alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Hakim harus memastikan bahwa alasan tersebut benar-benar terbukti menurut hukum. Hal ini penting karena perceraian bukanlah peristiwa hukum yang dapat diputuskan semata-mata berdasarkan keinginan salah satu pihak, melainkan harus memenuhi alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik peradilan agama, alasan perceraian yang paling sering dijadikan dasar gugatan adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hakim akan menilai sejauh mana konflik tersebut telah memengaruhi keharmonisan keluarga. Jika perselisihan yang terjadi hanya bersifat sementara dan masih terdapat peluang untuk berdamai, maka hakim dapat mendorong para pihak untuk mempertahankan perkawinannya. Sebaliknya, apabila terbukti bahwa hubungan suami istri telah rusak secara permanen dan tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan cerai.

Dalam proses pembuktian, hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti tersebut dapat berupa surat, keterangan saksi, pengakuan, persangkaan, maupun sumpah. Keterangan saksi sering kali menjadi alat bukti yang sangat penting dalam perkara cerai gugat, terutama untuk membuktikan adanya pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dalam

rumah tangga. Hakim akan menilai apakah saksi yang diajukan mengetahui secara langsung peristiwa yang diterangkan serta apakah keterangannya saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga memperhatikan aspek sosiologis dalam memutus perkara cerai gugat. Hakim harus memahami kondisi sosial yang melatarbelakangi timbulnya konflik rumah tangga, seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, kurangnya tanggung jawab salah satu pihak, maupun faktor-faktor lain yang menyebabkan retaknya hubungan suami istri. Pertimbangan sosiologis diperlukan agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Hakim juga mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Apabila tujuan tersebut sudah tidak dapat dicapai dan mempertahankan perkawinan justru menimbulkan penderitaan, pertengkaran berkepanjangan, serta kemudahan bagi para pihak, maka perceraian dapat dipandang sebagai jalan terbaik.

D. Analisis Pelaksanaan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Cerai Gugat

Pelaksanaan hukum acara peradilan agama dalam perkara cerai gugat merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin tegaknya hukum serta terlindunginya hak-hak para pihak yang berperkara. Hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum materiil, sehingga setiap proses penyelesaian perkara perceraian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perkara cerai gugat, hukum acara tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi juga bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi suami dan istri yang terlibat dalam perkara.

Setelah gugatan terdaftar, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Tahap berikutnya adalah pemanggilan para pihak oleh jurusita atau jurusita pengganti. Pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan patut agar para pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk hadir dan membela kepentingannya di persidangan. Pelaksanaan pemanggilan ini mencerminkan penerapan prinsip audi et alteram partem, yaitu setiap pihak berhak untuk didengar keterangannya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Dalam praktiknya, salah satu kendala yang sering muncul adalah ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Tidak jarang tergugat mengabaikan panggilan pengadilan atau sulit ditemukan keberadaannya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi lebih lama karena pengadilan harus melakukan pemanggilan ulang sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun demikian, apabila tergugat tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan secara verstek. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak tergugat dan kebutuhan untuk menjamin efektivitas proses peradilan.

Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, hakim wajib mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Kewajiban ini merupakan salah satu ciri khas dalam penyelesaian perkara perceraian, mengingat perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin yang harus dipertahankan sejauh masih memungkinkan. Melalui mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk berdialog dan mencari solusi atas konflik rumah tangga yang mereka hadapi.

Namun demikian, efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat sering kali menghadapi berbagai tantangan. Dalam banyak kasus, gugatan perceraian diajukan setelah hubungan rumah tangga mengalami keretakan yang berkepanjangan sehingga peluang untuk berdamai menjadi sangat kecil. Faktor perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga kurangnya tanggung jawab salah satu pihak sering menjadi penyebab gagalnya proses mediasi. Akibatnya, mediasi terkadang hanya dipandang sebagai tahapan formal yang harus dilalui sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan.

Apabila mediasi tidak berhasil, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Pada tahap ini, hakim memeriksa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat serta jawaban dari tergugat apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dilakukan proses pembuktian untuk menentukan apakah alasan perceraian yang diajukan telah terbukti secara hukum.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat menentukan dalam perkara cerai gugat. Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan perceraian hanya berdasarkan keinginan salah satu pihak, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang sah. Dalam praktik peradilan agama, alat bukti yang paling sering digunakan adalah bukti surat dan keterangan saksi. Keterangan saksi memiliki peran penting, terutama untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dalam rumah tangga para pihak.

Dari aspek substansi, pelaksanaan hukum acara dalam perkara cerai gugat pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan persidangan

dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, mediasi, pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama telah berupaya menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum acara. Selain ketidakhadiran tergugat dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, kendala lain yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur beracara di pengadilan. Banyak pihak yang belum memahami tata cara penyusunan gugatan, mekanisme pembuktian, maupun hak dan kewajiban selama proses persidangan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat memerlukan bantuan dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) atau kuasa hukum untuk memperoleh akses terhadap keadilan.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian perkara cerai gugat pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan hukum acara, mulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi, pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, hingga pembacaan putusan, telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum acara peradilan agama yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam memutus perkara cerai gugat, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal dan yuridis, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kekuatan alat bukti yang diajukan, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya konflik rumah tangga. Hakim akan mengabulkan gugatan perceraian apabila terbukti bahwa tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan dan mempertahankan rumah tangga justru menimbulkan kemudharatan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. (2019) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Anshary. (2015) *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Harahap, M. Yahya. (2017) *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Manan, Abdul. (2016) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta:

Kencana

Rofiq, Ahmad. (2017) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,

Soemiyati. (2016) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty